

(UPP) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Jl. Kalisari No. 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 13710 0218710065

pusfatja.lapan.go.id



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang Penginderaan

Jauh / Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh / (UPP) Pusat Pemanfaatan

Pelayanan Jasa Dan Produksi Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Berbayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi permohonan;
2. Kerangka Acuan Kerja atau proposal sebagai lampiran; dan
3. MoU/Perjanjian Kerjasama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

(UPP) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh


Jl. Kalisari No. 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 13710 0218710065

pusfatja.lapan.go.id



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang Penginderaan Jauh / Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh / (UPP) Pusat Pemanfaatan

Penginderaan Jauh



- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan, kepada PPID Pusat/Pelaksana melalui Sistem Layanan/Datang Langsung;
- 2) Pemohon mendapatkan surat balasan penerimaan/penolakan paling lambat 5hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima oleh PPID Pusat/Pelaksana;
- 3) Pemohon dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN bersama-sama membuat dan menandatangani perjanjian kerja;
- 4) Pemohon menunggu hasil Proses Layanan Jasa dan produksi (sesuai perjanjian kontrak);
- 5) Pemohon menerima layanan sesuai kontrak setelah: a. melakukan pemeriksaan hasil layanan yang di buktikan dengan berita acara pemeriksaan hasil layanan, dan b. pemohon melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPONI/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atas produk layanan sesuai kontrak.
- 6) Pemohon mengisi kuesioner layanan paling lambat 3 hari setelah produk layanan diterima. (untuk keperluan publikasi, pemohon wajib mencantumkan sumber pemberi layanan yaitu Pusfatja LAPAN).

(UPP) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Jl. Kalisari No. 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 13710 0218710065

pusfatja.lapan.go.id



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Deputi Bidang Penginderaan Jauh / Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh / (UPP) Pusat Pemanfaatan

Waktu Penyelesaian

Penginderaan Jauh

5 Hari kerja

Layanan dilakukan dengan rincian: a. 5 (lima) hari kerja untuk administrasi; dan b. Sesuai perjanjian kontrak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN

Produk Pelayanan

1. 1

Pengaduan Layanan

1. LAPOR SP4N Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016

a. Surat menyurat: Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh: Jl. Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710.

b. Telepon: (021) 8710065;

c. Fax: (021) 8722733;

d. pusfatja@lapan.go.id; humas.pusfatja@lapan.go.id; atau

e. Melalui e-kontak LAPAN (<http://pusfatja.lapan.go.id/zi/pagecontact.html>)